



## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

Pangkalpinang, 17 Maret 2020

Kepada

Yth. Wali Kota Pangkalpinang  
di-

Tempat

Nomor : 660/1053/DLH  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Validasi KLHS PK- RTRW  
Kota Pangkalpinang 2011-2030

Dengan ini disampaikan bahwa :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. Pasal 19 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16"*

2. Pasal 25 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh :*

*a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ;*

*b) Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat kabupaten/kota."*

3. Pasal 25 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik"*

4. Pasal 25 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

*"Validasi KLHS dilaksanakan:*

*a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau*

*b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS."*

B. Mengingat :

Surat Walikota Pangkalpinang Nomor : 140/05/DLH/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Permohonan Validasi KLHS -RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030.

C. Memperhatikan:

1. Laporan KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030;
2. Penjaminan Kualitas KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030;
3. Berita Acara Rapat Asistensi KLHS KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030 Tanggal 13 Desember 2019 Nomor BA: 01/Validasi-KLHS /DLH/ 2019;

D. Dengan ini, disampaikan hasil telaahan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 /2017, dengan hasil telaahan sebagai berikut.

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu:
  - a. Rancangan Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
  - b. Laporan KLHS beserta Hasil Penjaminan Kualitas; dan
  - c. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS.
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana PP Nomor 46 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
  - a. Proses KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030 telah sesuai dengan kaidah - kaidah pasal 6-16 PP No. 46 Tahun 2016;
  - b. Tahap pengkajian pengaruh, telah sesuai dengan kaidah-kaidah pasal 7-13 PP No. 46 Tahun 2016;
  - c. Tahap perumusan alternatif KLHS terhadap penyempurnaan PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 sudah sesuai dengan kaidah- kaidah pasal 15 dan 16 PP No.46 Tahun 2016 ;
3. Hasil telaahan terhadap tindak lanjut terhadap BA : 01/Validasi-KLHS /DLH/2019 telah dipenuhi. Hasil telaahan selengkapnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini ;
4. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) dan telah memperlihatkan kaidah-kaidah pasal 19 - 21 PP No.46 Tahun 2016;

5. Hasil KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 telah menyampaikan bentuk pengintegrasian kedalam Dokumen PK-RTRW Kota Pangkalpinang dan Draft Perda RTRW Kota Pangkalpinang.
- E. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan sebagai berikut :
1. Penjaminan kualitas KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 beserta proses penyelenggaraan KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang telah mengikuti kaidah-kaidah PP No. 46 Tahun 2016 sehingga *dapat divalidasi* dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut;
  2. Integrasi hasil KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 kedalam PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 agar dapat dilakukan sesuai dengan hasil rumusan Alternatif dan Rekomendasi;
  3. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menjamin bahwa penyelenggaraan KLHS dan pengintegrasian sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
  4. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030.
- F. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Kajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap lingkungan hidup dilengkapi dengan data-data teknis termasuk indikasi lokasinya;
  2. Agar mempertahankan tutupan lahan rawa pesisir bervegetasi seluas 23,9 ha sebagai kawasan lindung pada alokasi ruang pelabuhan sesuai rekomendasi KLHS, dan apabila akan dilakukan pembangunan KRP pelabuhan baru di Kecamatan Bukit Intan Kelurahan Temberan agar dilengkapi dengan kajian lingkungan yang detil seperti valuasi ekonomi dan Izin Lingkungan sehingga meminimalkan resiko terhadap lingkungan hidup;
  3. Agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam dokumen PK-RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030;
  4. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:

- a. Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
  - b. Kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
5. Walikota Pangkalpinang agar menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
  6. Secara proaktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat;
  7. Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menjamin pengintegrasian KLHS dilaksanakan secara **bertanggung jawab**.
- G. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dan dokumen PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H.,M.H  
Pembina Utama Madya  
NIP 19640321 199103 1 009

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN;
3. Kepala Dinas PUPR Kota Pangkalpinang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

**HASIL TELAAHAN KLHS PK-RTRW  
KOTA PANGKALPINANG  
TAHUN 2011-2030**

Telaahan terhadap KLHS PK-RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Muatan BA	Hasil Telaahan	Keterangan
Masukan Umum			
1.	KLHS disusun sesuai tahapan PP No.46 Tahun 2016 agar dilengkapi dengan penjelasan substansi proses KLHS pada pengerjaan tahapan, tidak hanya dominan membahas deskripsi KRP	Dipenuhi	-
2.	Melengkapi <i>Executive Summary</i> dalam dokumen serta KRP sebelum dan setelah integrasi rekomendasi KLHS	Dipenuhi	-
3.	Melengkapi daftar isi, teori serta skenario kondisi lingkungan hidup	Dipenuhi	-
Masukan Teknis			
1.	Melampirkan analisis <i>baseline isu</i> dan menampilkan <i>baseline isu</i> prioritas	Dipenuhi	-
2.	Melampirkan profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) beserta analisisnya.	Dipenuhi	-
3.	Agar dalam identifikasi KRP berdampak, tidak hanya menganalisis pola ruang namun juga struktur ruang beserta analisisnya untuk KRP berdampak.	Dipenuhi	Perlu memperhatikan rencana struktur ruang selain jaringan transportasi darat, seperti sistem

			drainase mengingat untuk mengurangi potensi banjir yang ada di Kota Pangkalpinang, beserta data peta struktur ruangnya.
4.	Agar melampirkan KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan penyusunan alternatif berorientasi pada dampak mengurangi serta memperbaiki KRP, serta rekomendasi berorientasi pada perbaikan KRP disertai antisipasi.	Dipenuhi	-
5.	Dalam penyusunan alternatif harus memperhatikan dampak enam muatan lingkungan hidup, sehingga harus dirunut mulai KRP berdampak, dan memperhatikan juga isu PB prioritas.	Dipenuhi	-
6.	Rekomendasi KLHS harus bisa ditelaah didalam KRP, termasuk pengintegrasian didalam bab dan pasal draft perda dan dapat ditelusuri letak bagiannya, dan dilengkapi dengan peta rekomendasi.	Dipenuhi	-

a.n. GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 SEKRETARIS DAERAH,  
  
 Dr. Drs. NAZIARTO, S.H., M.H  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19640321 199103 1 009